

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-12/PJ/2019

TENTANG

TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN PEMANFAATAN JASA KENA
PAJAK DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN
ATAS IMPOR YANG MERUPAKAN PEMASUKAN BARANG
YANG DIGUNAKAN UNTUK KEGIATAN PEMANFAATAN JASA KENA PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas impor termasuk impor sementara, yang merupakan pemasukan barang yang digunakan untuk kegiatan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan mendukung kemudahan dalam berusaha (*ease of doing business*), perlu mengatur mengenai tata cara penerbitan surat keterangan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean atas impor yang merupakan pemasukan barang yang digunakan untuk kegiatan pemanfaatan Jasa Kena Pajak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2017 tentang Impor Sementara, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Atas Impor yang Merupakan Pemasukan Barang yang Digunakan untuk Kegiatan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2017 tentang Impor Sementara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1703);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN PEMANFAATAN JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN ATAS IMPOR YANG MERUPAKAN PEMASUKAN BARANG YANG DIGUNAKAN UNTUK KEGIATAN PEMANFAATAN JASA KENA PAJAK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, yang selanjutnya disingkat PPN atau PPN dan PPnBM, adalah pajak yang dikenakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

2. Barang Kena Pajak, yang selanjutnya disingkat BKP, adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.
3. Jasa Kena Pajak, yang selanjutnya disingkat JKP, adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.
4. Surat Keterangan Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, yang selanjutnya disebut SKJLN, adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa Wajib Pajak melakukan pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
5. Kode Verifikasi SKJLN adalah kode yang digunakan untuk memverifikasi kebenaran SKJLN.

Pasal 2

- (1) Impor BKP terutang PPN atau PPN dan PPnBM.
- (2) Impor BKP yang merupakan pemasukan barang yang digunakan untuk kegiatan pemanfaatan Jasa Kena Pajak, tidak dikenakan PPN atau PPN dan PPnBM atas impor BKP.
- (3) Impor BKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk impor sementara.
- (4) Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap dikenakan PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 3

- (1) Wajib Pajak harus memiliki SKJLN sebelum melakukan impor untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

- (2) Untuk memiliki SKJLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak, atas setiap impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (3) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat informasi:
 - a. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - b. Nama dan alamat lawan transaksi;
 - c. Jenis dan nilai transaksi;
 - d. Nomor dan tanggal kontrak;
 - e. Nomor dan tanggal adendum kontrak, dalam hal ada perubahan atas kontrak sebelumnya;
 - f. Tanggal kontrak berakhir; dan
 - g. Jenis barang yang diimpor, dalam hal Wajib Pajak tidak menggunakan mekanisme impor sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).
- (4) Wajib Pajak harus bertanggung jawab terhadap kebenaran informasi yang diisi atau disampaikan dalam permohonan penerbitan SKJLN.
- (5) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melalui laman milik Direktorat Jenderal Pajak.
- (6) Dalam hal laman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia atau tidak dapat diakses, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
- (7) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani oleh:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi yang bersangkutan; atau
 - b. pimpinan tertinggi Wajib Pajak Badan atau pengurus yang diberikan wewenang untuk menjalankan kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan perpajakan, yang dibuktikan dengan fotokopi akta pendirian atau dokumen pendukung lainnya.

Pasal 4

Wajib Pajak diberikan SKJLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dalam hal memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir; dan/atau
 - b. telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN untuk 3 (tiga) Masa Pajak terakhir bagi Wajib Pajak yang merupakan Pengusaha Kena Pajak,
- yang sudah menjadi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 5

- (1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), Direktorat Jenderal Pajak c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar:
 - a. menerbitkan SKJLN, dalam hal Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 4; atau
 - b. tidak memproses permohonan, dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan/atau Pasal 4,secara otomatis melalui laman milik Direktorat Jenderal Pajak, segera setelah permohonan disampaikan.
- (2) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6), Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar:
 - a. menerbitkan SKJLN dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja, dalam hal Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Pasal 3 ayat (7), dan Pasal 4; atau
 - b. menerbitkan surat penolakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja, dalam hal permohonan Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (3), Pasal 3 ayat (7), dan/atau Pasal 4.

- (3) SKJLN yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a memuat Kode Verifikasi SKJLN.

Pasal 6

- (1) Dalam hal diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak tidak berhak memperoleh SKJLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat keterangan pembatalan SKJLN.
- (2) Atas pembatalan SKJLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak wajib membayar PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang atas impor BKP dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (3) Saat terutangnya PPN atau PPN dan PPnBM yang wajib dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan pada saat impor BKP.
- (4) Kewajiban pembayaran PPN atau PPN dan PPnBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkan surat keterangan pembatalan SKJLN.
- (5) Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) tidak dipenuhi, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak untuk menagih sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung sejak

saat impor BKP sampai dengan tanggal pembayaran PPN atau PPN dan PPnBM terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pasal 8

Permohonan penerbitan SKJLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), SKJLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, dan surat penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, surat keterangan pembatalan SKJLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dibuat sesuai dengan contoh format yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 9

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2019
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

ROBERT PAKPAHAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

u.b.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,

ODING RIFALDI 
NIP. 19700311 199503 1 002



LAMPIRAN
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 NOMOR : PER-12/PJ/2019
 TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN
 PEMANFAATAN JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH
 PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN ATAS IMPOR YANG
 MERUPAKAN PEMASUKAN BARANG YANG DIGUNAKAN
 UNTUK KEGIATAN PEMANFAATAN JASA KENA PAJAK

A. CONTOH FORMAT PERMOHONAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN
 PEMANFAATAN JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH
 PABEAN (SKJLN)

Nomor : (1) (3)
 Lampiran : (2)
 Perihal : Permohonan Penerbitan SKJLN

Yth. Direktur Jenderal Pajak
 c.q. Kepala KPP (4)
 di (5)

Sehubungan dengan diperlukannya SKJLN sesuai ketentuan Peraturan
 Menteri Keuangan nomor 178/PMK.04/2017 jo. Peraturan Direktur Jenderal Pajak
 nomor PER- /PJ/2019, dengan ini:

Nama : (6)
 NPWP : (7)
 Alamat : (8)
 Surel Aktif : (9)

bertindak:

- atas nama diri sendiri.
 sebagai pengurus*) dari Wajib Pajak badan:
 Nama : (10)
 NPWP : (11)
 Alamat : (12)

mengajukan permohonan penerbitan SKJLN dan dengan ini menyatakan telah
 melakukan kontrak/perjanjian pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean dengan
 informasi sebagai berikut:

Nama Lawan Transaksi : (13)
 Alamat Lawan Transaksi : (14)
 Jenis Transaksi : (15)
 Nilai Transaksi : (16)
 Nomor Kontrak : (17)
 Tanggal Kontrak : (18)
 Tanggal Berakhir Kontrak : (19)
 Nomor Adendum Kontrak : (20)
 Tanggal Adendum Kontrak : (21)
 Tanggal Berakhir Adendum Kontrak : (22)
 Barang yang diimpor : (23)

No.	Jenis dan Uraian Barang	Kuantitas
-1-	-2-	-3-

Dengan ini Saya menyatakan bahwa informasi yang Saya sampaikan dalam
 permohonan ini adalah sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dan bersedia
 bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 Perpajakan dalam hal terdapat ketidaksesuaian.

Demikian surat permohonan disampaikan.

Wajib Pajak/Pengurus*

..... (24)

**PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT PERMOHONAN
PENERBITAN SURAT KETERANGAN PEMANFAATAN JKP DARI LUAR
DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN (SKJLN)**

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat
- Nomor (2) : Diisi dengan jumlah lampiran surat
- Nomor (3) : Diisi dengan tempat dan tanggal surat
- Nomor (4) : Diisi dengan nama KPP tempat diajukan permohonan
- Nomor (5) : Diisi dengan alamat KPP tempat diajukan permohonan
- Nomor (6) : Diisi dengan Nama Wajib Pajak Orang Pribadi atau Pengurus dalam hal diajukan oleh Wajib Pajak Badan
- Nomor (7) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak Orang Pribadi atau Pengurus dalam hal diajukan oleh Wajib Pajak Badan
- Nomor (8) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak Orang Pribadi atau Pengurus dalam hal diajukan oleh Wajib Pajak Badan
- Nomor (9) : Diisi dengan surel aktif Wajib Pajak Orang Pribadi atau Pengurus dalam hal diajukan oleh Wajib Pajak Badan
- Nomor (10) : Diisi dengan Nama Wajib Pajak Badan
- Nomor (11) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak Badan
- Nomor (12) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak Badan
- Nomor (13) : Diisi dengan nama pihak luar negeri yang menjadi lawan transaksi
- Nomor (14) : Diisi dengan alamat pihak luar negeri yang menjadi lawan transaksi
- Nomor (15) : Diisi dengan jenis transaksi pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean : sewa menggunakan mekanisme impor sementara atau sewa tidak menggunakan mekanisme impor sementara.
- Nomor (16) : Diisi dengan nilai kontrak atas transaksi pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean
- Nomor (17) : Diisi dengan nomor kontrak transaksi pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean
- Nomor (18) : Diisi dengan tanggal kontrak transaksi pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean
- Nomor (19) : Diisi dengan tanggal berakhirnya kontrak transaksi pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean
- Nomor (20) : Diisi dengan nomor adendum kontrak transaksi pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean, hanya dalam hal ada perubahan atas kontrak sebelumnya
- Nomor (21) : Diisi dengan tanggal adendum kontrak transaksi pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean, hanya dalam hal ada perubahan atas kontrak sebelumnya
- Nomor (22) : Diisi dengan tanggal berakhirnya adendum kontrak transaksi pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean, hanya dalam hal ada perubahan atas kontrak sebelumnya
- Nomor (23) : Diisi dengan nama atau jenis barang yang akan diajukan permohonan. Hanya diisi dalam hal Wajib Pajak tidak menggunakan mekanisme impor sementara.
- Kolom -1- : diisi dengan nomor urutan
- Kolom -2- : diisi dengan jenis dan uraian barang yang akan diimpor

- Kolom -3- : diisi dengan jumlah unit
- Nomor (24) : Diisi dengan nama dan tanda tangan pemohon serta cap perusahaan
- * : Coret yang tidak perlu. Pimpinan tertinggi atau pengurus yang diberikan wewenang untuk menjalankan kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan perpajakan.

B. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN PEMANFAATAN JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN (SKJLN)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP...(1)

KANTOR PELAYANAN PAJAK...(2)

JALAN ...

TELEPON...; FAKSIMILE ...; SITUS www.pajak.go.id

LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200

EMAIL: pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

**SURAT KETERANGAN PEMANFAATAN JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN
DI DALAM DAERAH PABEAN**

Nomor : SKJLN-/20XX (3)
Tanggal : (4)

Berdasarkan permohonan Wajib Pajak nomor (5) tanggal(6), kami sampaikan bahwa Wajib Pajak:

Nama :(7)
NPWP :(8)
Alamat :(9)

telah melakukan kontrak/perjanjian pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dengan rincian informasi transaksi sebagai berikut:

Nama Lawan Transaksi : (10)
Alamat Lawan Transaksi : (11)
Jenis Transaksi : (12)
Nilai Transaksi : (13)
Nomor Kontrak : (14)
Tanggal Kontrak : (15)
Nomor Adendum Kontrak : (16)
Tanggal Adendum Kontrak : (17)
Nilai PPN : Rp. (18)
Barang yang diimpor : (19)

No.	Jenis dan Uraian Barang	Kuantitas
-1-	-2-	-3-

Surat keterangan ini berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan(20).

Demikian disampaikan SKJLN ini untuk dipergunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kode Verifikasi SKJLN :(21)



**PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN
PEMANFAATAN JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH
PABEAN**

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP terdaftar
- Nomor (2) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak terdaftar
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal penerbitan SKJLN
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak
- Nomor (7) : Diisi dengan Nama Wajib Pajak
- Nomor (8) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak
- Nomor (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak
- Nomor (10) : Diisi dengan nama pihak luar negeri yang menjadi lawan transaksi
- Nomor (11) : Diisi dengan alamat pihak luar negeri yang menjadi lawan transaksi
- Nomor (12) : Diisi dengan jenis transaksi pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean:
sewa menggunakan mekanisme impor sementara atau sewa tidak
menggunakan mekanisme impor sementara.
- Nomor (13) : Diisi dengan nilai transaksi pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean
- Nomor (14) : Diisi dengan nomor kontrak transaksi pemanfaatan JKP dari luar Daerah
Pabean
- Nomor (15) : Diisi dengan tanggal kontrak transaksi pemanfaatan JKP dari luar
Daerah Pabean
- Nomor (16) : Diisi dengan nomor adendum kontrak transaksi pemanfaatan JKP dari
luar Daerah Pabean, hanya dalam hal ada perubahan atas kontrak
sebelumnya
- Nomor (17) : Diisi dengan tanggal adendum kontrak transaksi pemanfaatan JKP dari
luar Daerah Pabean, hanya dalam hal ada perubahan atas kontrak
sebelumnya
- Nomor (18) : Diisi dengan nilai PPN atas pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean
- Nomor (19) : Diisi dengan nama atau jenis barang yang akan diajukan permohonan.
Hanya diisi dalam hal Wajib Pajak tidak menggunakan mekanisme impor
sementara.
- Kolom -1- : diisi dengan nomor urutan
- Kolom -2- : diisi dengan jenis dan uraian barang yang akan diimpor
- Kolom -3- : diisi dengan jumlah unit
- Nomor (20) : Diisi dengan tanggal berakhirnya kontrak atau tanggal berakhirnya
adendum kontrak dalam hal ada perubahan atas kontrak sebelumnya
- Nomor (21) : Diisi dengan Kode Verifikasi SKJLN

C. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN PEMANFAATAN JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP...(1)

KANTOR PELAYANAN PAJAK...(2)

JALAN ...

TELEPON...; FAKSIMILE ...; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL: pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT PENOLAKAN PENERBITAN

**SURAT KETERANGAN PEMANFAATAN JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN
DI DALAM DAERAH PABEAN**

Nomor : SKJLN-TLK-...../20XX (3)
Tanggal : (4)

Berdasarkan permohonan Wajib Pajak nomor (5) tanggal (6), kami sampaikan bahwa Wajib Pajak:

Nama :(7)
NPWP :(8)
Alamat :(9)

tidak dapat diberikan Surat Keterangan Pemanfaatan JKP Dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean karena:

- Tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak orang pribadi yang bersangkutan atau oleh pengurus, untuk Wajib Pajak Badan;
- Tidak menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER- /PJ/2019;
- Tidak menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir; dan/atau
- Tidak menyampaikan SPT Masa PPN untuk 3 (tiga) Masa Pajak terakhir.

Demikian untuk dimaklumi.



**PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN
PENERBITAN SURAT KETERANGAN PEMANFAATAN JKP DARI LUAR
DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN**

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP terdaftar
- Nomor (2) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak terdaftar
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal penerbitan SKJLN
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak
- Nomor (7) : Diisi dengan Nama Wajib Pajak
- Nomor (8) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak
- Nomor (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak

D. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN PEMBATALAN SKJLN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP...(1)

KANTOR PELAYANAN PAJAK...(2)

JALAN ...

TELEPON...; FAKSIMILE ...; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL: pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

**SURAT KETERANGAN PEMBATALAN
SKJLN**

Nomor : KET-BTL (3)

Sehubungan dengan diperolehnya data dan/ atau informasi yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak:

Nama :(4)

NPWP :(5)

Alamat :(6)

tidak berhak memperoleh SKJLN, atas SKJLN Nomor..... (7) tanggal..... (8) dibatalkan.

Oleh karena itu kepada Wajib Pajak yang bersangkutan wajib membayar Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

.....(9).....

a.n Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak

.....(10).....

**PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN
PEMBATALAN SKJLN**

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP terdaftar
Nomor (2) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak terdaftar
Nomor (3) : Diisi dengan nomor Surat Keterangan Pembatalan SKJLN
Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak
Nomor (5) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak
Nomor (6) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak
Nomor (7) : Diisi dengan nomor SKJLN
Nomor (8) : Diisi dengan tanggal SKJLN
Nomor (9) : Diisi dengan tempat dan tanggal ditandatanganinya Surat Keterangan Pembatalan SKJLN
Nomor (10) : Diisi dengan tanda tangan dan nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit serta dibubuhi cap Kantor Pelayanan Pajak penerbit.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

ROBERT PAKPAHAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

u.b.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,



ODING RIFALDI

NIP 19700311 199503 1 002